



**UNTUK DINAS**

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 242/PID/2020/PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Nurrisal Ibrahim als Ibra Bin Irkham Ali Sahid
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/19 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bonoloyo RT. 6 RW. 10, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta atau kontrak di Gg. Senapan I RT. 09 RW. 18 Tanggulsari Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Ahmad Nurrisal Ibrahim als Ibra Bin Irkham Ali Sahid, ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/103/X/2019/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020.

Halaman 1, Putusan Nomor: 242/PID/2020/PT SMG.



8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama H. DEDDY SUWARDI SR, SH., Dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta, Alamat : Jalan Sawojajar No. 19 Pringgolayan, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 April 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 2020 nomor: 242/PID/2020/PT SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta nomor : 32/Pid.B/2020/PN Skt. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **TERDAKWA AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA Bin IRKHAM ALI SAHID** pada kurun waktu bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat antara lain di Pasar Cinderamata yang berlokasi di Pasar Gladak dekat Alun-alun Utara Keraton Kota Surakarta, di Swalayan Sami Luwes Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, di Hotel IBIS Jl. Hayamwuruk Jakarta Pusat, di Hotel MERCURE Jl. Hayamwuruk Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa di tahan di Rutan Kelas I Surakarta, kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sdr. IRKHAM ALI SAHID Alias FASA menerima beberapa perhiasan dan uang dollar Amerika dari sdr. MINYARSI alias MINIL yang diambil dari saksi korban H. SANTOSA DOELLAH, kemudian sdr. IRKHAM ALI SAHID Alias FASA memerintahkan terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA (anak kandung dari sdr.

Halaman 2, Putusan Nomor: 242/PID/2020/PT SMG.



IRKHAM ALI SAHID Alias FASA), sdr. DONANDA PRIYO ADITYA Alias GEMAK dan sdr. DWI SUKMA PRASETYO Alias DONI untuk membeli berlian palsu di Pasar Cenderamata yang berlokasi di Pasar Gladak dekat Alun-alun Utara Karaton Kota Surakarta selanjutnya berlian yang asli diganti (ditukar) dengan menggunakan mata berlian palsu yaitu batu biasa yang mirip bentuk, warna dan ukurannya.

- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut dan bergantian, sdr IRKHAM ALI SAHID Alias FASA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA, Sdr. DONANDA PRIYO ADITYA Alias GEMAK dan Sdr. DWI SUKMA PRASETYO Alias DONI melakukan transaksi penjualan berlian-berlian asli tersebut kepada Sdr. RUDI SURYA dan Sdr. AHMAD SYARBINI di Jakarta, yaitu:

**a. Pada tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Hotel IBIS Jl. Hayamwuruk Jakarta Pusat.**

Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA bersama-sama dengan Sdr. DONANDA PRIYO ADITYA Alias GEMAK dan Sdr. IRKHAM ALI SAHID Alias FASA melakukan penjualan **Berlian jenis Emerald Cut 13 Krat** dengan Sdr. RUDI SURYA dan Sdr. AHMAD SYARBINI.

**b. Pada tanggal 27 Agustus 2019 bertempat di Hotel IBIS Jl. Hayamwuruk Jakarta Pusat.**

Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA bersama-sama dengan Sdr. DONANDA PRIYO ADITYA Alias GEMAK atas perintah Sdr. IRKHAM ALI SAHID Alias FASA melakukan penjualan **Berlian jenis Princes Cut 15 Krat** dengan Sdr. RUDI SURYA dan Sdr. AHMAD SYARBINI.

**c. Pada tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di Hotel IBIS Jl. Hayamwuruk Jakarta Pusat.**

Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA bersama-sama dengan Sdr. DONANDA PRIYO ADITYA Alias GEMAK, Sdr. DWI SUKMA PRASETYO Alias DONI, Sdr. TOTO ISYANTO Alias PAKDE, dan Sdr. PRAMESWARA CHANDRA Alias CAN atas perintah Sdr. IRKHAM ALI SAHID Alias FASA melakukan penjualan **Berlian jenis Round Cut 17 Krat** dan **Berlian jenis Cushion Cut 29 Krat** dengan Sdr. RUDI SURYA dan Sdr. AHMAD SYARBINI.

**d. Pada tanggal 05 September 2019 bertempat di Hotel IBIS Jl. Hayamwuruk Jakarta Pusat.**

Terdakwa. AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA bersama-sama Sdr. DONANDA PRIYO ADITYA Alias GEMAK atas perintah Sdr. IRKHAM ALI SAHID Alias FASA melakukan penjualan **Berlian jenis Round 5 Krat** dengan Sdr. RUDI SURYA dan Sdr. AHMAD SYARBINI.

**e. Pada tanggal 08 Oktober 2019 bertempat di Hotel MERCURE Jl. Hayamwuruk Jakarta Pusat.**

Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA bersama-sama Sdr. DONANDA PRIYO ADITYA Alias GEMAK atas perintah Sdr. IRKHAM ALI SAHID Alias FASA

*Halaman 3, Putusan Nomor: 242/PID/2020/PT SMG.*



melakukan penjualan **Berlian Jenis Round 11,98 Krat** dengan Sdr. RUDI SURYA dan Sdr. AHMAD SYARBINI.

**f. Pada tanggal 21 Oktober 2019 bertempat di Hotel IBIS Jl. Hayamwuruk Jakarta Pusat.**

Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA bersama-sama Sdr. DONANDA PRIYO ADITYA Alias GEMAK atas perintah Sdr. IRKHAM ALI SAHID Alias FASA melakukan penjualan **Dua buah Berlian jenis Round Cut masing-masing berukuran 7 krat** dengan Sdr. RUDI SURYA dan Sdr. AHMAD SYARBINI, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut pada Tanggal 22 Oktober 2019 terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM mendapatkan uang sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** yang ditransfer melalui M Banking dari Rekening BCA nomor rekening 566 0154665 atas nama RUDI SURYA ke rekening BCA an. AHMAD NURRIZAL IBRAHIM nomor rekening 015 3825260.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wib sdr. IRKHAM ALI SAHID menyuruh terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM untuk bertemu dengan sdr. MINYARSIS Als MINIL selanjutnya sekitar jam 10.30 terdakwa bertemu dengan sdr. MINYARSIS Als MINIL di Swalayan Sami Luwes Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, kemudian terdakwa menerima 9 (sembilan) buah kancing beskap yang ditengahnya ada berlian tanpa ada dokumen/surat bukti kepemilikan selanjutnya terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM menyerahkan berlian tersebut kepada sdr. IRKHAM ALI SAHID.
- Bahwa sdr. IRKHAM ALI SAHID mengatakan kepada terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM bahwa sdr. MINYARSIS Als MINIL adalah bosnya, akan tetapi setelah bertemu dan melihat penampilan serta gaya sdr. MINYARSIS Als MINIL, terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM berfikir bahwa sdr. MINYARSIS Als MINIL bukanlah seorang bos.
- Bahwa setelah sdr IRKHAM ALI SAHID Alias FASA menerima barang tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 pada sekitar pukul 17.00 wib selanjutnya sdr IRKHAM ALI SAHID Alias FASA memerintahkan Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA bersama dengan Sdr. DONANDA PRIYO ADITYA Alias GEMAK untuk membawa 5 buah berlian dari 9 buah berlian tersebut ke Jakarta untuk dijual, sedangkan sisanya 4 buah berlian disimpan oleh sdr. IRKHAM ALI SAHID.
- Bahwa sebelum dijual 5 (lima) dari 9 (sembilan) buah kancing beskap yang ditengahnya ada berlian di tempelkan di kain warna hijau tersebut dilepas berliannya dan 5 (lima) buah kancing beskap yang di tempelkan di kain warna hijau yang sudah dilepas berliannya tersebut disimpan

*Halaman 4, Putusan Nomor: 242/PID/2020/PT SMG.*



Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA di kontrakan di Gg. Sanapan I Rt. 09 Rw. 18 Tanggulsari Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta selanjutnya sdr. DONANDA PRIYO ADITYA Alias GEMAK menghubungi sdr. RUDI SURYA untuk janji bertemu kembali di Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019, Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA bersama dengan sdr. DONANDA PRIYO ADITYA Alias GEMAK menemui Sdr. RUDI SURYA dan Sdr. AHMAD SYARBINI di Hotel IBIS Jl. Hayamwuruk Jakarta Pusat untuk melakukan transaksi jual beli **Berlian jenis Round Cut 5 Krat 3 Pcs dan 2 Krat 2 Pcs**, dari hasil penjualan tersebut pada Tanggal 27 Oktober 2019 terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM mendapatkan uang sebesar **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** yang dibayarkan Sdr. RUDI SURYA melalui Internet Banking dari Rekening BCA nomor rekening 566 0154665 atas nama RUDI SURYA di transfer ke rekening BCA an. AHMAD NURRIZAL IBRAHIM nomor rekening 015 3825260.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA mendapatkan keuntungan sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang masuk ke rekening Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA dengan rincian :
  - Pada Tanggal 22 Oktober 2019 melalui Transfer M-Banking dari Rekening BCA nomor rekening 5660154665 atas nama RUDI SURYA sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**.
  - Pada Tanggal 27 Oktober 2019 melalui Transfer M-Banking dari Rekening BCA nomor rekening 5660154665 atas nama RUDI SURYA sebesar **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening BCA milik Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan diantaranya pada saat berada di Jakarta digunakan Terdakwa AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Alias IBRA untuk membeli kaos 4 (empat) buah, sepatu 2 (dua) pasang merk Nike dan Puma, sandal selop merk Under Armour, dan jaket jeans warna biru merk Pull N Bear dan membelikan sepasang sepatu buat sdr. IRKHAM ALI SAHID (ayah terdakwa), total kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) serta membelikan pakaian buat Sdr. ADITYA Alias GEMAK dan Sdr. DWI SUKMA PRASETYO Alias DONI masing-masing 3 (tiga) stel kaos dan celana jeans serta sepatu

Halaman 5, Putusan Nomor: 242/PID/2020/PT SMG.





masing-masing 3 (tiga) pasang, total kurang lebih Rp. 8.000.000,-.  
(delapan juta rupiah).

**Perbuatan TERDAKWA AHMAD NURRIZAL IBRAHIM Als IBRA Bin IRKHAM ALI SAHID** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Membaca, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nurrizal Ibrahim Als Ibra Bin Irkham Ali Sahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Nurrizal Ibrahim Als Ibra Bin Irkham Ali Sahid berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna Gold.
  2. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna abu-abu.
  3. 1 (satu) pasang sandal merk UNDER ARMOUR warna abu-abu kombinasi putih.
  4. 1 (satu) buah jaket jeans merk PULL & BEAR warna biru.
  5. 1 (satu) buah kaos warna Pink merk 3Second.
  6. 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Fila.
  7. 1 (satu) buah kaos warna hitam GREENLIGHT.
  8. 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih merk BOMB-BOOGIE.  
Dikembalikan kepada saksi korban R. H Santoso Doellah.
  9. 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam, merk iPhone Type 8+, nomor kartu panggil 081802566405.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6, Putusan Nomor: 242/PID/2020/PT SMG.



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:  
32/Pid.B/2020/PN Skt. tanggal 1 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nurrisal Ibrahim Als  
Ibra Bin Irkham Ali Sahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan  
tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad  
Nurrisal Ibrahim Als Ibra Bin Irkham Ali Sahid oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  
yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna Gold.
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna abu-abu.
  - 1 (satu) pasang sandal merk UNDER ARMOUR warna abu-abu  
kombinasi putih.
  - 1 (satu) buah jaket jeans merk PULL & BEAR warna biru.
  - 1 (satu) buah kaos warna Pink merk 3Second.
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Fila.
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam GREENLIGHT.
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih merk BOMB-BOOGIE.Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dikembalikan kepada yang  
berhak (saksi korban).
  - 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam, merk iPhone Type 8+, nomor  
kartu panggil 081802566405.Dirampas untuk dimusnahkan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Telah membaca:**

Halaman 7, Putusan Nomor: 242/PID/2020/PT SMG.



1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemintaan Banding Nomor : 23/Akta.Bdg.Pid.B/2020/PN.Skt. Jo. Nomor : 32/Pid.B/2020/PN.Skt dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 April 2020.
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemintaan Banding Nomor : 23/Akta.Bdg.Pid.B/2020/PN.Skt. Jo. Nomor : 32/Pid.B/2020/PN.Skt. dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 April 2020.
3. Memori Banding tanggal 21 April 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 April 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2020.
4. Kontra Memori Banding tanggal 28 April 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 April 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Mei 2020.
5. Memori Banding tanggal 28 April 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 April 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Mei 2020.
6. Kontra Memori Banding tanggal 18 Mei 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Mei 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2020.
7. Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) masing-masing pada tanggal 19 Mei 2020.

Halaman 8, Putusan Nomor: 242/PID/2020/PT SMG.





Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Keputusan Pengadilan Negeri Surakarta telah melampaui kewenangan dan melalaikan hukum acara.
2. Pertimbangan hakim atas uraian pembuktian unsur-unsur dakwaan tidak lengkap dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Keputusan Pengadilan Negeri Surakarta bukan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, karena putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti yang telah dibuktikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut masih dalam batas wewenang.
2. Bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan dan telah dituangkan dalam surat tuntutan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut sekedar mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa dan menguatkan putusan pada bagian lain.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa jangka waktu penyampaian pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut sudah seharusnya secara hukum tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Skt. tanggal 1 April 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan berserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Skt. tanggal 1 April 2020 tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;

*Halaman 10, Putusan Nomor: 242/PID/2020/PT SMG.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 32/Pid.B/2020/PN Skt. tanggal 1 April 2020 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **SELASA** tanggal **30 JUNI 2020** oleh kami **DR. EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H., M.Si.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **DWI PRASETYANTO, S.H.** dan **SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari **JUMAT** tanggal **3 JULI 2020** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **UTIK BASUKI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA :

*Ttd*

**DR. EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H., M.Si.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

*Ttd*

*Ttd*

**DWI PRASETYANTO, S.H.**

**SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI :

*Halaman 11, Putusan Nomor: 242/PID/2020/PT SMG.*



*Ttd*

**UTIK BASUKI, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)